

REKAPITULASI – DPK-1 – DPTB

2018

Kpt 60/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DI TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti pasal 36,37,38, dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTB, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018; Kpt KPU RI No. 1131/PI.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; SE Ketua KPU RI No. 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018.
- Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan rincian pada Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2018.
- Lamp.: 2 hlm.